

**KEWENANGAN TRIBUNAL INTERNASIONAL
HUKUM LAUT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KELAUTAN MENURUT KONVENSI
HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982¹**

Oleh : Marsita Kantjai²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan konvensi hukum laut (UNCLOS 1982) berkaitan dengan penyelesaian sengketa kelautan antar negara dan bagaimana kewenangan pengadilan internasional hukum laut (*International Tribunal For The Law Of The Sea-ITLOS*) dalam menyelesaikan sengketa kelautan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada umumnya penyelesaian sengketa internasional didasarkan pada Pasal. 33 ayat (1) Piagam PBB sebagai *lex generalis*. Penyelesaian sengketa Hukum Laut menggunakan mekanisme Pasal. 287 UNCLOS 1982, dalam hal ini Hukum Laut menyediakan empat forum yang dapat dipilih oleh negara yang bersengketa, yaitu : Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*); Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*); Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*); Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*). 2. ITLOS (*International Tribunal for Law of The Sea*) merupakan forum untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari Konvensi, namun ada juga cara lainnya yaitu melalui Mahkamah Internasional, pengadilan arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII Konvensi, dan sidang arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII Konvensi. Kewenangan ITLOS berfungsi untuk menengahi sengketa-sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan-ketentuan UNCLOS. Berdasarkan statusnya, ITLOS dapat membentuk chamber untuk menangani bidang-bidang tertentu yang disengketakan.

Kata kunci: Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut, Penyelesaian Sengketa Kelautan, Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Dr. Corneles Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101298

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa waktu itu, sehingga dengan lahirnya doktrin '*mare liberum*' (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik.

Badan dunia PBB yang merupakan himpunan dari negara-negara internasional boleh dikatakan telah berhasil dalam usaha mengembangkan hukum laut internasional hingga kini. Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Dengan sistem konvensi ini maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara karena konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi.

Adapun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 merupakan suatu perwujudan dari kehendak dan usaha bersama masyarakat internasional untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan kelautan. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dan berharga bagi masyarakat internasional yang mampu memecahkan masalah permasalahannya terutama menyangkut kelautan dalam suatu forum yang bernaung di bawah PBB. Konvensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1982 ini juga mengatur cara bagaimana penyelesaian persengketaan itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan

judul “Kewenangan Pengadilan Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Kelautan Antar Negara ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Internasional Hukum Laut (International Tribunal for The Law of The Sea -ITLOS) Dalam Menyelesaikan Sengketa Kelautan ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Laut Internasional khususnya berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Kelautan Antar Negara Menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982)

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS yang umumnya, yaitu sengketa diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah ada. UNCLOS 1982 mengarahkan semua negara-negara untuk segera menyelesaikan sengketa yang berhubung dengan laut.⁵

Dewasa ini kita hidup dalam suasana dengan tidak adanya kepastian bahwa perang dunia

ketiga tidak akan pecah, yang dapat memusnahkan umat manusia seluruhnya. Tiap bangsa dan negara harus berusaha keras untuk mempertahankan perdamaian dan menciptakan saling pengertian dan kerjasama dalam segala bidang, termasuk didalamnya dibidang kelautan.⁶

Negara-negara tidak dapat lagi menunda-nunda penyelesaian sengketa dengan bersembunyi dibelakang kedaulatan negara. Suatu negara dapat menunda penyelesaian sengketa bila negara lain yang terlibat dalam sengketa setuju untuk itu. Jika tidak ada persetujuan demikian, maka mekanisme prosedur memaksa (*compulsory procedures*) dalam UNCLOS 1982 harus diberlakukan. Negara-negara yang menghadapi sengketa diharuskan menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dalam ketentuan yang diharuskan oleh konvensi.

Sehubungan dengan sengketa kelautan, maka Pasal. 287 UNCLOS 1982 mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi negara-negara yang berhubungan dengan wilayah atau zona kelautan.

Ada dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana negara-negara diberi kebebasan memilih bentuk penyelesaian mana yang mereka anggap paling tepat dalam sengketa yang dihadapi. Adapun bentuk alternatif penyelesain sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 adalah :

1. Penyelesaian sengketa secara damai
2. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib

Jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat.

Bab. XV, khususnya Pasal. 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu :

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*).
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*)
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

⁵ Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang terdiri dari XVII Bab dan 320 Pasal, serta IX Lampiran

⁶ Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 33

4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

A. Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for The Law of The Sea -ITLOS*) Dalam Menyelesaikan Sengketa Kelautan

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) adalah sebuah badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan Konvensi tersebut. Tribunal terdiri dari 21 anggota independen, yang dipilih dari antara orang-orang memiliki reputasi tertinggi untuk keadilan dan integritas, dan mempunyai kompetensi yang diakui di bidang hukum laut. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Statuta, Tribunal terdiri dari 3 kamar (*chambers*) sebagai berikut: *Chamber of Summary Procedure, Chamber for Fisheries Disputes, Chamber for Marine Environment Disputes* dan *Chamber for Maritime Delimitation Disputes*.⁷

Sebelum dibentuknya ITLOS, Mahkamah Internasional (ICJ) adalah sarana peradilan yang dipilih negara-negara dalam penyelesaian sengketa, termasuk dibidang kelautan, dengan cara litigasi. ICJ dalam memutus perkara, termasuk dalam bidang hukum laut, tidak hanya menggunakan ketentuan UNCLOS, akan tetapi juga menggunakan ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan sengketa.

Bab XV khususnya Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu:⁸

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*);
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*);
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*), dan
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*).

Akan tetapi, disini penulis hanya membahas dua proses penyelesaian yang sering digunakan

⁷ *International Tribunal for the Law of the Sea*, http://www.itlos.org/start2_en.html, diunggah, Januari 2019.

⁸ Bernard Sipahutar, 2008, Makalah: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi, hlm.9

tiap negara yang ini menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang mungkin kedepannya bilamana sengketa Indonesia dan china di laut Natuna menjadi sengketa Terbuka maka solusi dair penyelesaian sengketa antara dua Negara ini yaitu:

- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*).
- 2) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*).

a. Mahkamah Internasional Hukum Laut

Disamping melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982, dalam hal penyelesaian sengketa laut PBB juga turut serta melahirkan sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa hukum laut.

Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut.

Tribunal ini mempunyai 21 hakim independen, masing-masingnya dipilih untuk periode 9 tahun dan dibagi dalam 5 kamar (*Chambers*): *the Chambers of Summary Procedure, the Chamber for Fisheries Dispute, the Chamber for Marine Enviromental Disputes, the Seabed Disputes Chamber* dan satu kamar khusus yang membahas masalah *Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean*. Kamar ini menyangkut konservasi dan eksploitasi yang berkesinambungan dari stok ikan todak⁹

b. Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).¹⁰ Meskipun demikian Mahkamah Internasional ini berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum

⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 420

¹⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 58

dan putusan hakim di pengadilan tersebut bersifat mengikat.

Hal ini dimaksudkan agar setiap sengketa yang terjadi tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.¹¹ Namun dalam mengajukan gugatan ke mahkamah internasional menjadi suatu keharusan para pihak sengketa menyetujui kasusnya di ajukan kemahkamah internasional dikarenakan pengadilan ini bersifat fakultatif. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan suatu negara.

International Tribunal for The Law of The Sea (selanjutnya disebut ITLOS) merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982.¹² Para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam Article 287 :

Choice of procedure

1. *When signing, ratifying or acceding to this Convention or at anytime thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:*
 - a. *The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI.*
 - b. *The International Court of Justice.*
 - c. *An arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII.*

¹¹ Hilton Tarnama Putera dan Eka An *Aqimuddin Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Lembaga Dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm 13

¹² Boer Mauna., *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT.Alumni Bandung., 2005

- d. *A special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.*
2. *A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and in the manner provided for in Part XI, section 5.*
3. *A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.*
4. *If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.*
5. *If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.*
6. *A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three months after notice of revocation has been deposited with the Secretary-General of the United Nations.*
7. *A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree.*
8. *Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.*

Terjemahannya:

Pilihan prosedur

1. Saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi Konvensi ini atau kapan pun sesudahnya, suatu Negara bebas untuk memilih, melalui deklarasi tertulis, satu atau lebih cara berikut untuk

- menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan ini. Konvensi:
- a. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut didirikan sesuai dengan Lampiran VI.
 - b. Pengadilan Internasional.
 - c. Pengadilan arbitrase dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
 - d. Pengadilan arbitrase khusus dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu atau lebih kategori sengketa yang ditentukan di dalamnya.
2. Suatu deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban suatu Negara Pihak untuk menerima yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut dari Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sejauh dan dengan cara yang diatur dalam Bagian XI, bagian 5.
 3. Suatu Negara Pihak, yang merupakan pihak yang sedang bersengketa yang tidak tercakup oleh deklarasi yang berlaku, akan dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.
 4. Jika para pihak yang berselisih telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian perselisihan, itu dapat diajukan hanya untuk prosedur itu, kecuali para pihak sepakat.
 5. Jika para pihak yang berselisih belum menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian perselisihan, itu hanya dapat diajukan ke arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali para pihak sepakat.
 6. Suatu deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku sampai tiga bulan setelah pemberitahuan pencabutan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 7. Deklarasi baru, pemberitahuan pencabutan atau berakhirnya deklarasi tidak dengan cara apa pun memengaruhi proses yang tertunda di hadapan pengadilan atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan artikel ini, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

8. Deklarasi dan pemberitahuan yang dirujuk dalam pasal ini akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinannya ke Negara-negara Pihak.

Berkaitan dengan kewenangan ITLOS dalam menyelesaikan sengketa kelautan yang terjadi antar negara, sebagai berikut :

1. Yurisdiksi / kewenangan ITLOS

ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982.

Mengenai kompetensi Mahkamah, ditentukan bahwa Mahkamah terbuka untuk Negara-negara anggota konvensi dan badan-badan lainnya yang bukan Negara. Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan didalam persetujuan lainnya yang memberikan yuridiksi kepada Mahkamah. Persetujuan pihak-pihak bersangkutan berkaitan dengan perselisihan tentang interpretasi atau penerapan dari perjanjian-perjanjian internasional tentang masalah-masalah hukum laut dapat diajukan kepada Mahkamah.

2. Tahapan dalam Pengajuan Sidang ITLOS

Tahap awal dalam pengajuan sengketa dihadapan Mahkamah Laut Internasional, adalah :

- 1) Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut dihadapan Mahkamah Hukum Laut.
- 2) Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut.

Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Sebagai contoh, sengketa batas landas kontinen yang terjadi antara China dengan negara-negara di atas harus mengajukan sengketa ini dihadapan ITLOS, karena masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1947 diawali dengan China memproduksi peta Laut China

Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Tahun 1974 mengklaim Kepulauan Sparty, tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Parcel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.

3. Sifat Keputusan Sidang ITLOS

Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak.¹³ Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (*nullify doctrine*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya penyelesaian sengketa internasional didasarkan pada Pasal. 33 ayat (1) Piagam PBB sebagai *lex generalis*. Penyelesaian sengketa Hukum Laut menggunakan mekanisme Pasal. 287 UNCLOS 1982, dalam hal ini Hukum Laut menyediakan empat forum yang dapat dipilih oleh negara yang bersengketa, yaitu : Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*); Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*); Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)

4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)
2. ITLOS (*International Tribunal for Law of The Sea*) merupakan forum untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari Konvensi, namun ada juga cara lainnya yaitu melalui Mahkamah Internasional, pengadilan arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII Konvensi, dan sidang arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII Konvensi. Kewenangan ITLOS berfungsi untuk menengahi sengketa-sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan-ketentuan UNCLOS. Berdasarkan statusnya, ITLOS dapat membentuk chamber untuk menangani bidang-bidang tertentu yang disengketakan.

B. Saran

1. Perlu kerjasama di antara negara-negara berpantai untuk memperjelas batas-batas wilayah maritim melalui perundingan, apakah bersifat bilateral maupun multilateral untuk menghindari terjadinya konflik kelautan antar negara, demikian juga perlu anggota masyarakat internasional yang berkepentingan atas lautan untuk mencari penyelesaian persengketaan di antara mereka dengan cara damai, khususnya menurut yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
2. Diharapkan negara-negara dapat menyerahkan kasus sengketa yang berkaitan dengan kelautan melalui forum penyelesaian dalam ITLOS (*International Tribunal for Law of The Sea*), sebab Tribunal ini terbuka bagi semua negara anggota UNCLOS 1982. Namun dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ITLOS, hal yang paling utama, bagi negara yang bersengketa diharapkan mampu menjaga hubungan baik demi terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tujuan utama Piagam PBB .

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Chairul Anwar.1989.*Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*.Jakarta : Djambatan.hal 134

- Agrawala, Ramarao, *New Horizons of International Law and Developing Countries*. 1983.
- Anwar Chairul, 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*
- Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Anwar Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi HUKUM Laut 1982*
- Atje M. M., *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.
- Bernard Sipahutar, Makalah: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi, 2008
- Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford : Clarendon Press, 1990
- Burhan T.M., *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Dixon Martin, *Textbook on International Law*, London : Blackstone Press, 2000
- Ety R Agoes, "Praktik Negara-Negara Atas Konsep Negara Kepulauan", *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004)
- Glahn, Vohn, *Public International Law Among Nation*, An Introduction, New York, 1965.
- Huala, A., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Lembaga Dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja, M., *Hukum Laut Internasional*, Bina-cipta, Bandung, 1978.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina-cipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1978.
- Mauna Boer., *Hukum Internasional*, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Merrills, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986.
- Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balinger, Cambreidge, Mass, 1977.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007
- Moh. Burhan Sani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- Ogrosono, A H, *Indonesia's Maritime Bounderies*, dalam Cribb, R dan Ford, M (eds) Singapore, 2009.
- Parthiana, I. W., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut - Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Prodjodikoro, W., *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Soekanto Soedjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Starke, J. G, *Introduction to International Law*, Saduran Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- T. May Rudy., *Hukum Internasional II*, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- Yusuf, Suffri, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Sumber-sumber lain :**
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Konvensi Hkum Laut PBB1982 (UNCLOS) *International Tribunal for the Law of the Sea*, http://www.itlos.org/start2_en.html, diunggah, Januari 2019.
- Rules of Tribunal. <http://www.UN.org>, diakses, Januari 2019.